



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 238 TAHUN 2026

TENTANG
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SEKOLAH DASAR
NEGERI BANTUL TIMUR TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perlu menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada Sekolah Dasar Negeri Bantul Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Sekolah Dasar Negeri Bantul Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI BANTUL TIMUR TAHUN 2026.

- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Sekolah Dasar Negeri Bantul Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rincian Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diuraikan lebih lanjut dalam daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- KETIGA : Sekolah Dasar Negeri Bantul Timur dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila Barang Milik Daerah tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi, Pengguna Barang dapat menyerahkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah dan menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 238 TAHUN 2026
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SEKOLAH
DASAR NEGERI BANTUL TIMUR TAHUN 2026

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI BANTUL TIMUR

No	Nama Barang	Merk / Type	Tahun	Letak/Alamat	Luas (m²)	Asal/Cara Perolehan	Keadaan Barang B/RR/RB	Jumlah			Keterangan (Sumber Perolehan)
								Unit	Harga		
									Satuan (Rp)	Total (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GEDUNG / BANGUNAN											
1.	Gedung UKS, R. Agama, Kantin	-	2026	Jl. RA. Kartini No. 42 Trirenggo Bantul	117,47	Sudah ada sejak dulu tetapi belum tercatat	B	1	192.463.000,00	192.463.000,00	Pencatatan setelah dilakukan - penilaian sebagai Tindaklanjut pemeriksaan BPK RI

No	Nama Barang	Merk / Type	Tahun	Letak/Alamat	Luas (m²)	Asal/Cara Perolehan	Keadaan Barang B/RR/RB	Jumlah			Keterangan (Sumber Perolehan)
								Unit	Harga		
									Satuan (Rp)	Total (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Gedung Pendopo	-	2026	Jl. RA. Kartini No. 42 Trirenggo Bantul	78,83	Sudah ada sejak dulu tetapi belum tercatat	B	1	129.167.000,00	129.167.000,00	Pencatatan setelah dilakukan - penilaian sebagai Tindaklanjut pemeriksaan BPK RI
JUMLAH										321.630.000,00	

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH